



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 144 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 131 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN
PADA SAAT TAHUN BARU 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2011, telah diatur mengenai Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan pada saat Tahun Baru 2012;
- b. bahwa dikarenakan besaran tarif Pajak Hiburan sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2011, belum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pemungutan pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan pada saat Tahun Baru 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepariwisataaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
14. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1784 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara Menjelang Tahun Baru di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 431 Tahun 2004 tentang Tim Pengawasan Pertunjukan dan Kegiatan Artis Asing serta Pembinaan terhadap Tempat-tempat Hiburan/Penyelenggaraan Hiburan Artis Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
20. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 131 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2012.

PASAL I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan pada saat Tahun Baru 2012 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi hotel atau cottage dan sejenisnya yang menjual paket menginap dan di dalamnya terdapat acara hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), wajib menggunakan tiket tanda masuk dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dikenakan Pajak Hiburan yang besarnya sesuai dengan jenis hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- (2) Penyelenggaraan hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2012 yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tarif, Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya yang dipungut oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 139